



BERITA RESMI PERUBAHAN

DOKUMEN DESKRIPSI

INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 001/IG/II/A/2022

DIUMUMKAN TANGGAL 14 FEBRUARI 2022 – 14 APRIL 2022

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (3)
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI
GEOGRAFIS NOMOR 51 TAHUN 2007**

DITERBITKAN BULAN FEBRUARI 2022

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA RESMI PERUBAHAN DOKUMEN DESKRIPSI
INDIKASI GEOGRAFIS 001/IG/II/A/2022
DIUMUMKAN TGL 14 FEBRUARI – 14 APRIL 2022**

No.	FD	No. Pendaftaran	Indikasi Geografis	Keterangan
1	09 Februari 2022	IDG000000005	KOPI ARABIKA GAYO	

Jakarta, 14 Februari 2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi



ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



YAYASAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN KOPI GAYO

(Gayo Coffee Protection Society Foundation)

SK. MENKUMHAM RI No. AHU-0010517.AH.01.04. Tahun 2015

Gedung Pasar Lelang dan Komoditi Jl. Pengulu Gayo Paya ilang

Kec. Bebesen Aceh Tengah

Telp & Fax : (0643) 24510, E-mail : yawasanmpkg@gmail.com

Takengon, 2 Februari 2022

Nomor : 012/MPKG/AT/I/2022
Perihal : Pengajuan Buku Persyaratan Perubahan I
Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
di
Jakarta

Menindaklanjuti perkembangan organisasi Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) dan telah dilakukan reorganisasi terhadap kepengurusan MPKG serta beberapa aspek lain terkait Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo, bersama ini kami mengajukan perubahan Buku Persyaratan I (Pertama) Kopi Arabika Gayo.

Sebagai bahan kelengkapan pengajuan dimaksud, bersama ini kami lapirkan :

1. Matrik perubahan dari Buku Persyaratan Kopi Arabika Gayo.
2. File Buku Persyaratan Perubahan I Kopi Arabika Gayo.
3. Foto Copy Akte Perubahan MPKG.
4. Daftar Kelompok Tani Anggota MPKG.

Demikian permohonan pengajuan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo kami ajukan, untuk dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.



Ketua Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo,

Malsalina

Drs. Mustafa Ali



MASYARAKAT PERLINDUNGAN KOPI GAYO (MPKG)

SK. MENKUMHAM RI No. AHU-0010517.AH.01.04. Tahun 2015
Gedung Pasar Lelang dan Komoditi Jalan Pengulu Gayo, Paya Ilang
Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.
Telp. 081360109951 - 081269102339
Email: mpkg09@gmail.com

Takengon, 5 Juni 2020

Nomor : 039/MPKG/VI/2020
Lampiran : 1 (satu) esk
Hal : Keputusan Pembina
MPKG

Kepada Yth,

1. KETUA DPRK ACEH TENGAH
2. KEPALA KESBANGPOL
3. KEPALA DINAS PERGADANGAN
PERINDUSTRIAN DAN UKM
4. KABAG HUKUM SETDAKAB
ACEH TENGAH
5. KABAG EKONOMI SETDAKAB
ACEH TENGAH

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Pembina Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) Tentang Susunan Pengurus Harian Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) periode 2020-2025 (terlampir).

Demikian dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KETUA



Drs. H. Mustafa Ali

file



MASYARAKAT PERLINDUNGAN KOPI GAYO (MPKG)
SK. MENKUMHAM RI No. AHU-0010517.AH.01.04. Tahun 2015
Gedung Pasar Lelang dan Komoditi Jalan Pengulu Gayo, Paya Ilang
Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh
Telp. 081360109951 - 081269102339
Email: mpkg09@gmail.com

KEPUTUSAN PEMBINA MASYARAKAT PERLINDUNGAN KOPI GAYO
NOMOR 033/MPKG/V/2020

TENTANG

PENGURUS HARIAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN KOPI GAYO
TINGKAT PUSAT PERIODE 2020 - 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan pengurus Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo tingkat pusat periode 2020 - 2025.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan



Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat
Perlindungan Kopi Gayo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBINA MASYARAKAT PERLINDUNGAN KOPI GAYO
PERIODE 2020 - 2025.

KESATU : Menunjuk/menetapkan susunan pengurus harian Masyarakat
Perlindungan Kopi Gayo periode 2020 - 2025. (terlampir)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Takengon
pada tanggal : 30 Mei 2020

PEMBINA

H. HARUN MANZOLA, SE, MM

Tembusan :

1. Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues di Tempat.



LAMPIRAN : PENGURUS HARIAN MASYARAKAT
PERLINDUNGAN KOPI GAYO TINGKAT
PUSAT PERIODE 2020 - 2025.
Nomor : 033 /mpg/ V /2020
Tanggal : 30 Mei 2020

KETUA UMUM : Drs. H. MUSTAFA ALI

KETUA I : Ir. H. ABSARDI, MM

KETUA II : Ir. KHALID

SEKRETARIS UMUM : Ir. RUSMAN

SEKRETARIS : Drs. HASBULLAH. AR

BENDAHARA UMUM : MUNAWARAH

BENDAHARA : YUSRA AKBAR, S AP

DEVISI PROMOSI

DAN MARKETING : HADIYAN WIJAYA IBRAHIM, PhD

PEMBINA

H. HARUN MANZOLA, SE, MM

Matriks Usulan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo

No.	Klausul	Sebelum	Usul Perubahan	Keterangan
1	3.7.1.1.a Halaman 25	<p>Ada dua tipe lahan yang dapat diusahakan sebagai areal budidaya kopi di dataran tinggi Gayo. Pertama lahan yang sebelumnya telah diusahakan tanaman kopi atau tanaman lainnya atau bahkan semak belukar. Kedua lahan yang dibuka baru, dari vegetasi hutan. Bila dimulai dari membuka hutan, maka peranan adat istiadat sangat kental, mulai dari rencana penebangan. Dalam proses pembukaan lahan, kebiasaan yang khas sejak 20 - 25 tahun belakangan di dataran tinggi Gayo, terutama di Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah masyarakat tidak melakukan pembakaran. Setelah hutan ditebas dan tebang, lahan tersebut dibiarkan hingga satu tahun, sehingga hasil tebasan dan sebagian hasil tebang telah mulai busuk. Lalu dilakukan tebas kembali dan langsung dibuat lubang tanam untuk tanaman kopi. Setelah lubang tanam berumur 3-6 bulan, baru dilakukan penanaman</p>	<p>Terdapat 3 (tiga) status lahan yang secara legal diperbolehkan untuk melakukan penanaman kopi di Dataran Tinggi Gayo. Status lahan pertama adalah status Area Penggunaan Lain atau (APL). APL adalah areal di luar kawasan hutan Negara yang diperuntukkan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan (seperti pemukiman). Biasanya APL adalah juga merupakan Hak Milik dari masyarakat.</p> <p>Status lahan berikutnya adalah Perhutanan Sosial, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Perhutanan sosial dapat dibagi menjadi 5 (lima) skema, yaitu hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan Adat dan kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial memiliki peraturan yang ketat, diantaranya harus tanpa pemakaian bahan kimia, hanya komoditi tertentu (termasuk kopi) yang diperbolehkan, harus menerapkan Good Agroforestry Practices, harus masyarakat lokal dan mendapat persetujuan otoritas terkait.</p>	<p>Versi sebelumnya dapat dimaknai bahwa Pembukaan hutan memang dilegalkan untuk dijadikan perkebunan kopi. Hal ini berakibat lembaga sertifikasi menolak permohonan sertifikasi.</p> <p>Versi baru bermaksud menjelaskan lebih dalam tentang kondisi nyata status lahan di perkebunan kopi gayo serta pembagian statusnya di mata Peraturan berlaku.</p>

			<p>Status lahan berikutnya adalah Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk dilegalisasi. Umumnya TORA bersumber dari tanah negara yang terlantar. Sehingga tanah ini dikuasakan kepada masyarakat sekitar untuk dapat menyelesaikan konflik sengketa lahan serta tumpang tindih status tanah.</p>	<p>Versi baru juga ingin menjelaskan bahwa perkebunan kopi gayo memang dirawat dengan kaidah konservasi untuk kelestarian lingkungan disamping mengambil keuntungan dari berkebun kopi.</p>
2	Susunan Pengurus halaman 6	<p>SUSUNAN PENGURUS MASYARAKAT PERLIDUNGAN KOPI GAYO (MPKG) PERIODE 2009 - 2012</p> <p>PEMBINA : Gubernur Aceh</p> <p>PENASEHAT : Bupati Aceh Tengah : Bupati Bener Meriah : Bupati Gayo Lues</p> <p>DEWAN PAKAR : Dr. Ir. Abubakar Karim, MS. Dr. Ir. Yusya Abubakar, M.Sc.</p> <p>KETUA UMUM : Drs. H. Mustafa Ali WAKIL KETUA I : Ir. Nugersyah WAKIL KETUA II : Ir. Darussalam WAKIL KETUA III : Ir. Amarullah Leman M.Si SEKRETARIS : Ir. Rusman WAKIL SEKRETARIS : Hadi Hidayat, SE BENDAHARA : Munawarah WAKIL BENDAHARA : Heri Gunawan</p>	<p>SUSUNAN PENGURUS MASYARAKAT PERLIDUNGAN KOPI GAYO (MPKG) PERIODE 2020 - 2025</p> <p>PEMBINA : Gubernur Aceh</p> <p>PENASEHAT : Bupati Aceh Tengah : Bupati Bener Meriah : Bupati Gayo Lues</p> <p>DEWAN PAKAR : Dr. Ir. Abubakar Karim, MS. Dr. Ir. Yusya Abubakar, M.Sc.</p> <p>KETUA UMUM : Drs. H. Mustafa Ali KETUA I : Ir. H. Absardi, MM KETUA II : Ir. Khalid SEKRETARIS UMUM : Ir. Rusman SEKRETARIS : Drs. Hasbullah. AR BENDAHARA UMUM : Munawarah BENDAHARA : Yusra Akbar. S AP DEVISI PROMOSI DAN MARKETING : Hadiyan Wijaya Ibrahim, PhD</p>	<p>Perubahan struktur dalam rangka memperbaharui formulasi team untuk efisiensi pekerjaan. Terdapat perubahan struktur yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dihilangkannya struktur wakil ketua 1, 2 dan 3. 2. perubahan nama Sekretaris, sebelumnya Ir. Rusman, menjadi Drs. Hasbullah. AR 3. dihilangkan struktur wakil sekretaris 4. Penambahan Struktur Bendahara Umum, dipegang oleh Munawarah 5. Struktur Bendahara diisi oleh Yusra Akbar. S AP 6. Struktur Wakil Bendahara dihilangkan 7. Penambahan Struktur Devisi Promosi dan Marketing oleh Hadiyan Wijaya Ibrahim. PhD <p>Hal-hal yang tidak tercantum disini, maka tidak ada perubahan.</p>
3	Lampiran Daftar Anggota Halaman 48-54		<p>Penambahan lampiran daftar anggota petani group dari KBQB Baburayan. Mohon tinjau lampiran Anggota baru CV. Aridalta Mandiri dan Anggota baru KBQB Baburayan</p>	<p>Penambahan daftar anggota untuk memperbaharui daftar anggota yang memang jumlahnya sudah sangat bertambah sejak BoS pertamakali disahkan</p>